



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI POLRESTA MATARAM

Esti Rahmadhani¹, Lalu Saipuddin², Idi Amin³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: estirahmadhani12@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-01-2026

Direvisi: 23-02-2026

Publish: 31-03-2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya tindak pidana penipuan berbasis online yang kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pelacakan pelaku lintas wilayah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sarana pendukung, dan kerja sama antar instansi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kejahatan Siber; Penegakan Hukum; Penipuan Online.

ABSTRACT

The rapid advancement of information and communication technology has greatly expanded the use of electronic transactions. As a result, this development has also contributed to the rise of various forms of cybercrime. One of the most prevalent forms is online fraud, which often results in significant financial losses to the public. This study aims to analyze the law enforcement process against online fraud at the Mataram Police Headquarters and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical legal research method, using statutory and conceptual approaches. Data were collected through interviews and supported by relevant documents. The findings indicate that law enforcement efforts against online fraud at the Mataram Police Headquarters have adhered to the applicable legal procedures. However, these efforts have not yet reached an optimal level. This is due to several constraints, including limited human resources with expertise in information technology, inadequate facilities and infrastructure, difficulties in tracking perpetrators across regions, and low levels of public legal awareness. Therefore, efforts such as enhancing the capacity of law enforcement officers, improving supporting facilities, and strengthening inter-agency cooperation are necessary to achieve more effective law enforcement

Keywords: Cybercrime; Law Enforcement; Online Fraud

1. Pendahuluan

Kasus Indonesia sebagai negara yang berlandaskan ideologi Pancasila menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh aktivitas masyarakat harus tunduk pada norma hukum yang berlaku guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan sosial yang bertujuan menyeimbangkan berbagai kepentingan individu dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Salah satu cabang hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban tersebut adalah hukum pidana. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara memberikan landasan normatif dalam mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Hukum pidana tidak hanya berfungsi secara umum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga secara khusus melindungi kepentingan hukum (*rechtsguterschutz*) dari berbagai bentuk pelanggaran. Dengan karakter sanksi yang bersifat represif, hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menanggulangi kejahatan yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat.¹

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Kemunculan transaksi elektronik (*e-commerce*) memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas jual beli secara lebih cepat, efisien, dan tanpa batas ruang serta waktu.² Berbagai *platform* perdagangan digital menawarkan kemudahan melalui fitur inovatif seperti pencarian produk, komunikasi langsung antara penjual dan pembeli, hingga siaran langsung (*live streaming*) untuk promosi barang. Kondisi ini menjadikan transaksi online semakin diminati dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Kemajuan teknologi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya potensi kejahatan berbasis digital. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah penipuan online, yang memanfaatkan celah kelalaian dan rendahnya literasi digital masyarakat. Modus operandi yang digunakan semakin beragam, seperti penyamaran sebagai pihak resmi *platform e-commerce*, pemberian informasi palsu terkait hadiah, maupun permintaan data pribadi melalui media komunikasi digital seperti telepon, pesan singkat, dan aplikasi pesan instan. Dalam banyak kasus, korban secara tidak sadar memberikan informasi sensitif seperti kode OTP, PIN, maupun data perbankan yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku.

Tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang kemudian diperbarui dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menekankan bahwa esensi penipuan terletak pada adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan sesuatu. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penting, khususnya melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), yang secara tegas mengatur

¹ Sri Endah Wahyuningsih. (2014). "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Pembaruan Hukum*, 1(1), 124-136.

² Agus Rahardjo. (2002). *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 1

larangan penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik beserta sanksinya.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online menghadapi berbagai tantangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan siber. Data dari Kepolisian Resor Kota Mataram menunjukkan bahwa jumlah kasus penipuan berbasis online mengalami peningkatan signifikan, dari 140 kasus pada tahun 2023 menjadi 423 kasus pada tahun 2024, dan 304 kasus pada tahun 2025. Namun, dari total 867 laporan kasus tersebut, hanya 1 (satu) kasus pada tahun 2024 yang berhasil diselesaikan melalui proses penal. Hal ini mengindikasikan adanya kendala serius dalam proses penegakan hukum, baik dari aspek teknis, sumber daya, maupun regulasi. Adapun masalah yang menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan upaya perbaikan yang lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan penipuan online.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online dalam praktik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Mataram, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan praktik di lapangan secara deskriptif-analitis..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Polresta Mataram

Kejahatan Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola dan karakter kejahatan. Transformasi dari kejahatan konvensional menuju kejahatan berbasis siber (cybercrime) menuntut adanya adaptasi dalam sistem penegakan hukum. Di wilayah hukum Polresta Mataram, peningkatan signifikan kasus penipuan berbasis online menunjukkan bahwa kejahatan ini telah menjadi fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga teknis dan berbasis teknologi.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.⁴ Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga mencerminkan perilaku aparat penegak hukum dalam menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks tindak pidana penipuan berbasis online, penegakan hukum berlandaskan pada ketentuan Pasal 378 KUHP yang diperbarui melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Esensi dari tindak pidana penipuan terletak pada adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu. Bentuk manipulasi tersebut tidak lagi bersifat fisik, melainkan berbasis kepercayaan virtual (*digital trust*). Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus penipuan online sangat bergantung pada alat bukti elektronik (*digital evidence*), seperti rekaman percakapan, log transaksi, data akun, alamat IP, dan bukti transfer dana. Karakteristik bukti digital yang mudah berubah (*volatility*), mudah diduplikasi (*replicability*), dan dapat ditelusuri (*traceability*) menuntut adanya penanganan khusus agar tetap memiliki kekuatan pembuktian di persidangan.⁵

Berdasarkan data empiris, jumlah laporan kasus penipuan berbasis online di Polresta Mataram selama periode 2023–2025 mencapai 867 kasus, dengan rincian 140 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 423 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 304 kasus pada tahun 2025. Dari ratusan laporan tersebut, hanya 1 (satu) kasus pada tahun 2024 yang berhasil diproses hingga tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah laporan dengan tingkat penyelesaian perkara, yang mengindikasikan rendahnya efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan data dan hasil wawancara di Polresta Mataram, tindak pidana penipuan berbasis online menunjukkan variasi modus yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Modus-modus tersebut tidak hanya memanfaatkan kelemahan sistem, tetapi juga mengeksplorasi aspek psikologis korban, seperti kepercayaan, ketidaktahuan, dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat.⁶ Adapun jenis-jenis penipuan online yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

1) Penipuan dalam Transaksi Jual Beli melalui Marketplace dan Media Sosial

Pelaku menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran untuk menarik minat korban. Selain itu, pelaku juga kerap menggunakan foto produk milik pihak lain agar terlihat meyakinkan, serta mengarahkan korban untuk melakukan transaksi di luar sistem resmi platform guna menghindari pengawasan. Setelah korban melakukan pembayaran, barang yang dijanjikan tidak dikirim, atau pelaku menghilang tanpa jejak, sehingga korban mengalami kerugian

⁴ Sulistyowati. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Sleman:Deepublish, hlm 64.

⁵ Susan W. Brenner. (2018). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Santa Barbara: Praeger, hlm. 185.

⁶ Hartanto, Margo Hadi Pura, dan Oci Senjay. (2020). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 56.

- 2) **Penipuan Berkedok Bisnis Jejaring atau *Business Networking***
Pelaku biasanya menyebarkan pesan siaran atau mengundang korban untuk bergabung ke dalam grup media sosial seperti WhatsApp, Telegram, atau Instagram. Di dalam grup tersebut, korban disuguhkan berbagai testimoni palsu dan aktivitas yang seolah-olah menunjukkan keberhasilan anggota lain dalam memperoleh keuntungan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan korban agar ikut berpartisipasi. Selanjutnya, korban diminta untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai modal awal dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Namun pada kenyataannya, sistem tersebut hanya menguntungkan pelaku, sementara korban mengalami kerugian.
- 3) **Penipuan Lowongan Kerja Palsu**
Penipuan lowongan kerja palsu juga menjadi salah satu modus yang marak terjadi. Pelaku biasanya mengiklankan lowongan pekerjaan melalui media sosial atau platform pencari kerja dengan mengatasnamakan perusahaan besar atau instansi tertentu. Informasi yang disampaikan dibuat seolah-olah resmi dan meyakinkan, namun tidak melalui proses seleksi yang wajar. Dalam tahap selanjutnya, korban diminta untuk membayar sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi, pelatihan, atau percepatan proses penerimaan kerja. Setelah korban melakukan pembayaran, pelaku tidak memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai pekerjaan yang dijanjikan, sehingga korban mengalami kerugian.
- 4) **Penyebaran Tautan Palsu atau *Phishing***
Modus penyebaran tautan palsu atau phishing yang bertujuan untuk memperoleh data pribadi korban. Pelaku mengirimkan link melalui media seperti WhatsApp atau SMS yang tampak menyerupai situs resmi, seperti undangan digital, pemberitahuan hadiah, atau permintaan verifikasi akun. Ketika korban mengakses tautan tersebut dan memasukkan data pribadi, seperti nomor telepon, kode OTP, atau kata sandi, pelaku dapat dengan mudah mengambil alih akun korban atau mengakses informasi sensitif lainnya. Modus ini sangat berbahaya karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan lanjutan.
- 5) **Penipuan Transaksi QRIS**
Perkembangan teknologi pembayaran digital juga turut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, salah satunya melalui penipuan yang berkaitan dengan transaksi QRIS. Dalam modus ini, pelaku mengganti kode QRIS milik pedagang dengan kode miliknya sendiri, sehingga setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen justru masuk ke rekening pelaku. Selain itu, terdapat pula manipulasi bukti pembayaran digital yang digunakan untuk mengelabui penjual. Modus ini menunjukkan bahwa celah keamanan dalam sistem pembayaran digital masih dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari beberapa kasus yang telah terjadi maka perlu ada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus penipuan online agar kasus tersebut tidak marak terjadi. Maka dari itu perlunya upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online dari aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana, aparat penegak hukum yang sangat berperan ialah Kepolisian, sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam penanggulangan kasus yang terjadi, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Taufan Hidayat, S.H. selaku PS Kasubnit I Unit 6 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram upaya yang telah dilakukan merupakan upaya penegakan hukum melalui pre-emptif dan preventif (upaya pencegahan) serta upaya represif.⁷ Pencegahan yang telah dilakukan dengan upaya preventif adalah sebagai berikut:

1) Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan online yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagai media sosial.

2) Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan online kepada masyarakat khususnya pemilik rekening atau media elektronik supaya waspada terhadap undian berhadiah dengan modus telepon atau sms merupakan upaya pencegahan penipuan dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan online

3) Koordinasi dengan Kominfo

Pihak Polresta Mataram mengajukan pemblokiran terhadap situs atau konten yang terindikasi penipuan online ke Kominfo, sehingga secara proaktif mencegah masyarakat menjadi korban.

Kemudian yang selanjutnya yaitu Upaya Represif. Upaya penanggulangan secara represif dilakukan secara sistem peradilan pidana. Berikut merupakan rangkaian proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online yaitu:

a. Penerimaan Laporan Polisi

Penerimaan Laporan Polisi (LP) tentang tindak pidana penipuan berbasis online. Bilamana ada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan berbasis online melapor atau mengadu ke SPKT Polresta Mataram, petugas SPKT Polresta Mataram berkordinasi dengan penyelidik atau penyidik Unit Tipidter untuk melakukan introgasi kepada pelapor atau pengadu apakah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu terpenuhinya unsur Pasal 184 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang dimana hal ini diperbarui dengan Pasal 235 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat.

⁷ Aipda Ahmad Taufan Hidayat, SH. PS Kasubnit 1 Unit 6 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram, Wawancara, Tanggal 15 Januari 2026.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan Aipda Taufan Hidayat, S.H selaku PS Kasubnit I Unit 6 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram, dalam penyelidikan kasus penipuan berbasis online, kasus penipuan berbasis online tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu. Kasus penipuan berbasis online ini, kebanyakan masih tahap proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada juga yang berhasil terungkap. Rata-rata para pelaku tindak kejahatan ini berasal dari luar pulau Lombok tetapi, penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Mataram ini tidak mengenal batas wilayah.

Dalam tahap awal ini, penyidik mengidentifikasi alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Bukti yang biasanya penyidik terima berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer bank, rekaman panggilan, tautan akun media sosial, hingga bukti transaksi marketplace. Terkait legalitas bukti, tangkapan layar percakapan WhatsApp tidak serta merta langsung penyidik anggap sempurna. Penyidik melakukan verifikasi melalui pemeriksaan langsung pada perangkat korban. Apabila diperlukan, penyidik langsung melakukan proses ekstraksi data agar dapat ditarik log percakapan asli, bukan hanya gambar tangkapan layar. Untuk bukti transfer, penyidik cocokkan dengan mutasi rekening korban dan melakukan konfirmasi ke pihak bank terkait keaslian transaksi tersebut.

Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana khususnya penipuan berbasis online, penyidik Unit Tipidter lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website, media sosial, yang terkait dengan situs penipuan berbasis online, mengecek lokasi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan berbasis online yang sering disebut dengan istilah CP (*Check Position*) dengan bantuan sarana prasarana dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis online.⁸ Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana kejahatan siber khususnya penipuan berbasis online.

c. Penyidikan

Memasuki tahap penyidikan (sidik), jejak digital dikonsolidasikan menjadi alat bukti melalui penyitaan dan pemeriksaan forensik digital. Dalam penanganan bukti elektronik, mekanisme penyitaan dalam hukum acara pidana diperkuat oleh ketentuan dalam UU ITE serta prosedur digital forensik guna menjaga *chain of custody*, sehingga keutuhan dan keaslian data tetap terjamin dalam proses pembuktian di persidangan. Menurut pendapat Achmad Ali menegaskan bahwa dalam pembuktian, keabsahan bukti elektronik sangat ditentukan oleh integritas proses perolehan dan pemeriksaannya. Di Polresta Mataram, koordinasi dengan

⁸ Webster, J., & Drew, J. M. (2017). "Policing advance fee fraud (AFF): Experiences of fraud detectives using a victim-focused approach". *Crime Prevention and Community Safety*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/1461355716681810>

laboratorium forensik Polda NTB dan penyedia layanan bank, *platform e-commerce* menjadi kunci untuk memastikan autentisitas data. Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan online di Polresta Mataram dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan berbasis online diuraikan sebagai berikut:

i. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh penyidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu: Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa.

ii. Upaya Paksa

Upaya paksa dapat di definisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan pembuktian. Secara umum, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut:

a. Penangkapan

Dalam tahap investigasi, penyidik melakukan *profiling* dan *tracking* terhadap pelaku. Pelacakan biasanya dimulai dari nomor rekening tujuan, nomor telepon yang digunakan, serta akun media sosial yang terlibat. Dari nomor telepon tersebut, penyidik mengajukan permintaan data *subscriber* kepada penyedia layanan untuk mengetahui identitas pemilik kartu SIM dan IMEI perangkat yang digunakan. Jika tersedia, penyidik juga meminta data IP Address dari platform untuk mengetahui lokasi akses akun. Namun, dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan identitas palsu. Oleh karena itu, jalur pelacakan paling efektif yaitu melalui aliran dana. Penyidik menelusuri rekening penerima, kemudian memetakan pergerakan dana apakah ditarik tunai, dipindahkan ke rekening lain, atau dialihkan ke *e-wallet*.

Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana penipuan berbasis online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan

b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana penipuan berbasis online sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan, karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta akan menghilangkan barang bukti, dilakukan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

c. Pengeledahan

Pengeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penipuan berbasis online, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Unit Tipidter dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pengeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan berbasis online dilakukan Polisi Penyidik adalah untuk mencari bukti kejahatan yang telah merugikan banyak korban dengan menggeledah semua aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Barang hasil pengeledahan oleh Polisi Penyidik dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

d. Penyitaan

Polisi Penyidik selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait tindak pidana dalam hal ini khususnya penipuan berbasis online. Setelah melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi. Penyidik membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh penyidik disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Mataram.

e. Pemanggilan

Guna kepentingan penyidikan, selain melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, polisi penyidik juga mendatangkan saksi ahli dalam penanganan kasus tindak kejahatan dunia maya dalam hal ini khususnya penipuan berbasis online, baik itu dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ahli IT, ahli Bahasa, operator penyedia jasa internet ataupun telepon dan forensik. Dalam kasus tindak pidana penipuan berbasis online, pemanggilan saksi dilakukan dengan panggilan berbentuk surat pemanggilan.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh Polisi. Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatan/keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara karena pada kasus tindak pidana penipuan berbasis online sangat perlu dilakukan karena tindak pidana ini melibatkan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, sehingga harus melibatkan ahli sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

g. Penetapan Tersangka

Dalam hal penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang didukung barang bukti, Dalam penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan

h. Pemberkasaan

Sebagai kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Polisi dalam membuat berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan dengan kasus penipuan berbasis online. Berkas tersebut dijilid menjadi satu berkas. Setelah berkas perkara disempurnakan penjlidannya maka selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, Apabila (P-19) berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan berkas perkara dan tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada penuntut umum, Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum.

d. Proses Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan berbasis online, pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (proses peradilan pidana formal) dan jalur non-litigasi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua mekanisme ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana serta regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

i. Jalur Litigasi (Proses Peradilan Pidana Formal)

ii. Jalur Non Litigasi (*Restorative Justice*)

Meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang memadai, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di

Polresta Mataram belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat penyelesaian perkara dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action. Faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian digital, serta karakteristik kejahatan siber yang lintas wilayah. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusi dan kemampuan adaptasi aparat penegak hukum terhadap perkembangan teknologi.

3.2. Kendala dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Polresta Mataram

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Polresta Mataram sangat bergantung pada efektivitas penggunaan alat bukti jejak digital. Meskipun secara normatif alat bukti elektronik telah diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala mendasar. Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada efektivitas penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di persidangan, sehingga berpotensi mengurangi kualitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber.

Melalui wawancara penulis dengan Aipda Taufan Hidayat, S.H selaku PS Kasubnit I Unit 6 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram dapat diperoleh kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online yaitu terdapat berbagai hambatan yang muncul pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Hambatan-hambatan ini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Adapun temuan kendala pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Laporan

Pada tahap awal, hambatan yang sering ditemukan adalah kurangnya kelengkapan laporan dari korban. Banyak korban yang tidak dapat menunjukkan bukti awal yang memadai, seperti bukti transfer, riwayat percakapan lengkap, atau identitas pelaku. Selain itu, korban sering kali terlambat melapor setelah kejadian berlangsung cukup lama, sehingga menyulitkan proses penelusuran awal. Terdapat juga kecenderungan bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami prosedur pelaporan serta menganggap kerugian yang dialami relatif kecil sehingga tidak dilanjutkan ke proses hukum. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya tindak lanjut laporan yang masuk.

2. Tahap Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, hambatan utama terletak pada kesulitan mengidentifikasi pelaku. Dalam kasus penipuan online, pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, nomor telepon tidak terdaftar, akun media sosial anonim, serta rekening bank yang bukan atas nama asli pelaku (rekening penampung). Selain itu, pelaku sering menggunakan teknologi seperti VPN atau aplikasi tertentu untuk menyamarkan lokasi, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pelacakan digital. Keterbatasan akses terhadap data dari penyedia layanan (platform digital maupun perbankan) juga menjadi kendala dalam mengungkap identitas pelaku secara cepat.

3. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, hambatan yang paling dominan adalah pembuktian alat bukti elektronik. Meskipun hukum telah mengakui alat bukti elektronik, dalam

praktiknya pengumpulan dan validasi bukti digital membutuhkan keahlian khusus di bidang forensik digital.

4. Tahap Penangkapan dan Penahanan

Hambatan pada tahap ini berkaitan dengan sulitnya menemukan dan menangkap pelaku. Banyak pelaku penipuan online beroperasi secara lintas daerah bahkan lintas negara (transnasional), sehingga berada di luar yurisdiksi Polresta Mataram. penggunaan rekening orang lain (rekening *nominee*) serta jaringan pelaku yang terorganisir membuat proses penangkapan menjadi lebih kompleks. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya berperan sebagai perantara (*runner*), sehingga sulit untuk menjerat pelaku utama.

5. Tahap Pemberkasan

Pada tahap pelimpahan berkas perkara, hambatan yang sering terjadi adalah belum terpenuhinya syarat formil dan materil (P-19). Hal ini disebabkan oleh kurangnya alat bukti yang kuat atau belum teridentifikasinya pelaku secara jelas. Akibatnya, berkas perkara sering dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi, yang memperpanjang proses penyidikan. Dalam banyak kasus, keterbatasan bukti menjadi faktor utama yang menghambat kelanjutan perkara ke tahap penuntutan.⁹

Sebelumnya telah diuraikan berbagai kendala yang muncul pada setiap tahapan proses penegakan hukum. Melalui wawancara dengan Aipda Taufan Hidayat, S.H selaku PS Kasubnit I Unit 6 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Mataram menjelaskan juga bahwasannya ada 2 (dua) faktor utama yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Minimnya personil Kepolisian Resor Kota Mataram dalam menangani Kasus Penipuan berbasis online

Jumlah personel pada Unit Tipidter Polresta Mataram masih sangat terbatas. Dari enam personel yang tersedia, hanya sebagian yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan tindak pidana penipuan berbasis online. Penelitian menemukan bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital. Tidak semua penyidik memiliki keahlian teknis yang memadai untuk melakukan pengamanan, analisis, dan interpretasi alat bukti elektronik sesuai dengan standar digital forensic. Akibatnya, pengelolaan jejak digital sering kali masih bergantung pada unit tertentu atau bantuan dari lab forensik Polda NTB, yang pada kondisi tertentu memperlambat proses penanganan perkara. Selain itu, penyidik juga menangani berbagai jenis tindak pidana lain, sehingga beban kerja yang tinggi berdampak pada kurang optimalnya penanganan kasus penipuan online.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penanganan kejahatan siber masih belum memadai, hambatan muncul dalam bentuk keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Perangkat lunak dan perangkat keras forensik digital yang dibutuhkan untuk mengekstraksi dan menganalisis data elektronik memerlukan biaya yang besar serta pembaruan teknologi secara berkala. Saat ini, hanya

⁹ Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). "Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia." *Lentera Hukum*, 6 (1), 91–104. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9567>

terdapat satu personel yang memiliki keahlian di bidang forensik digital, serta keterbatasan akses terhadap peralatan komputer forensik yang penempatannya berada di Polda NTB.

Jejak digital memiliki karakter *volatile*, mudah berubah, dan berisiko hilang apabila tidak segera diamankan dengan prosedur yang tepat. Dalam praktik penyidikan di daerah termasuk NTB, tidak semua penyidik memiliki kompetensi forensik digital yang memadai untuk melakukan *imaging*, analisis log, maupun verifikasi *hash value*.¹⁰ Akibatnya, proses pembuktian sering bergantung pada unit atau laboratorium tertentu yang jumlahnya terbatas, sehingga berdampak pada lamanya penanganan perkara. Sehingga memperlambat proses penyidikan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua perkara penipuan online dapat ditangani dengan tingkat analisis digital yang optimal, khususnya pada kasus-kasus dengan kompleksitas teknis yang tinggi.

c. Faktor Biaya Operasional dan Segi Kerugian

Biaya operasional dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis online masih terbatas, terutama ketika pelaku berada di luar wilayah hukum Polresta Mataram. Kondisi ini sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami korban, sehingga menjadi pertimbangan dan hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang berdampak langsung pada kualitas alat bukti. Banyak korban penipuan online tidak segera menyimpan atau mengamankan bukti awal seperti *screenshot*, riwayat transaksi, atau rekaman komunikasi digital. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru menghapus percakapan atau menutup akun karena panik atau rasa malu. Dari sudut pandang kriminologi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan dan kesadaran hukum masyarakat. Padahal, teori pembuktian modern menempatkan peran korban sebagai *first evidence holder* dalam kejahatan siber.¹¹ Lemahnya literasi digital ini menjadi hambatan kultural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif, tetapi memerlukan edukasi hukum berkelanjutan.¹² Kurangnya pengetahuan mengenai modus penipuan berbasis online, serta rendahnya tingkat kehati-hatian dalam bertransaksi elektronik menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Banyak korban yang baru melaporkan peristiwa penipuan setelah mengalami kerugian, sehingga menyulitkan proses penelusuran pelaku.

b. Kendala Kerja Sama dengan Pihak Perbankan dan Lintas Instansi

Proses permohonan izin pembukaan dan pemblokiran rekening pelaku penipuan online memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui prosedur berjenjang, mulai dari Polresta Mataram hingga ke tingkat pusat dan pihak perbankan. Kondisi ini sering kali menghambat upaya penelusuran aliran

¹⁰ Tony Yuri R. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19(1), 38. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>

¹¹ Aris Hardianto. (2019). *Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm 34.

¹² Achmad Ali. (2011). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta:Kencana, hlm. 298.

dana hasil kejahatan. Penipuan online sering kali melibatkan pelaku, server, dan aliran dana yang berada di luar NTB bahkan di luar negeri. Keterbatasan mekanisme *mutual legal assistance* dan respons yang lambat dari penyedia layanan digital menjadi faktor penghambat utama dalam memperoleh dan memvalidasi alat bukti jejak digital secara tepat waktu. Lamanya waktu mendapatkan izin dari bank dikarenakan Kepolisian Resor Kota Mataram harus meminta izin terlebih dahulu ke Polda NTB dan Polda NTB mengirimkan izin tersebut ke Polri dan surat Polri tersebut dikirimkan ke Bank Indonesia lalu dari Bank Indonesia menunjuk kepada bank dimaksud yang sesuai untuk membuka rekening.

c. Kendala Akses dan Keberlanjutan Data Elektronik

Hambatan ketiga berkaitan dengan akses dan keberlanjutan data elektronik (data retention dan yurisdiksi digital). Penipuan online kerap melibatkan platform media sosial, marketplace, dan penyedia layanan keuangan digital yang servernya berada di luar wilayah Indonesia. Dalam situasi demikian, penyidik Polresta Mataram menghadapi kendala koordinasi lintas negara dan perbedaan kebijakan penyimpanan data. Secara sosiologis, hukum nasional berhadapan dengan realitas ruang siber yang bersifat *borderless*.¹³ Padahal dalam pembuktian pidana, kontinuitas dan keutuhan data menjadi syarat penting agar jejak digital dapat dihadirkan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan. Penyidik menegaskan bahwa tanpa mekanisme kerja sama yang cepat dan efektif, jejak digital berpotensi hilang sebelum sempat diamankan, sehingga melemahkan konstruksi pembuktian di persidangan

Bahwa dalam proses penegakan hukum tidak selalu apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Dalam praktik tidak semua tujuan dan ide hukum tidak terlaksana, hal ini disebabkan oleh faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut. Jika di analisis dari sudut pandang teori kepastian hukum, Hans Kelsen menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya.¹⁴ Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengakuan alat bukti elektronik, ketidaksiapan aparat dan infrastruktur penegakan hukum menyebabkan norma tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*).

Pandangan berbeda yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya mampu merespons dinamika sosial dan teknologi secara adaptif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram menunjukkan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan kejahatan siber. Ketika aparat penegak hukum terjebak pada pendekatan prosedural yang kaku dan belum didukung kapasitas teknis yang memadai, tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan online menjadi sulit tercapai.

¹³ Susan W. Brenner, op.cit., hlm 189.

¹⁴ Hans Kelsen (2017), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 39.

Dalam perspektif teori keadilan, John Rawls menekankan bahwa sistem hukum harus dirancang untuk melindungi mereka yang paling dirugikan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang setara bagi korban penipuan online. Ketidakmampuan menindak pelaku secara efektif tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

Secara sosiologis, hambatan-hambatan tersebut juga dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*) aparat dan masyarakat. Masih terdapat kecenderungan untuk meragukan kekuatan pembuktian alat bukti digital dibandingkan alat bukti konvensional. Pandangan ini berdampak pada kehati-hatian yang berlebihan dalam menggunakan bukti digital, yang pada akhirnya justru menghambat proses penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan online.¹⁵

Hambatan teknis prosedural dan teknis adaptif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Polresta Mataram mencerminkan adanya stagnasi hukum akibat dominasi paradigma *legal positivistik* yang terlalu kaku. Di dalam hukum Negara Republik Indonesia ini masih terjebak pada formalitas administratif sementara kejahatan siber telah bergerak melampaui batas-batas ruang dan waktu dengan kecepatan teknologi yang eksponensial. Kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kelambanan hukum acara pidana memaksa para penegak hukum untuk tidak sekedar menjadi corong dendam yang dimana aparat penegak hukum khususnya kepolisian tidak boleh hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku demi memenuhi tuntutan emosional masyarakat, tetapi harus menegakkan hukum secara adil, rasional, dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶

Dalam bingkai pemikiran Sajipto Rahardjo, aparat penegak hukum harus dituntut untuk memiliki keberanian melakukan terobosan hukum dan interpretasi yang kreatif. Keterbatasan kapasitas teknis dan fasilitas digital forensik tidak boleh dijadikan alasan pembenar atau ketidakberdayaan hukum. Sebaliknya hal ini harus dijawab dengan perilaku progresif yang mengutamakan perlindungan masyarakat di atas kerumitan prosedur yang bersifat mekanistik, sehingga hukum menjadi sarana manusia untuk mendapatkan keadilan bukan terhambat oleh proses-proses teknis yang ada di lapangan.¹⁷

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram tidak semata-mata bersumber dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, koordinasi kelembagaan, serta budaya hukum. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya

¹⁵ Alfando Mario Rumampuk. (2015). "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*. 4(3). 30-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

¹⁶ Kristian Hutasoit. (2018). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Sumatra Utara. 13. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>

¹⁷ Curtis, J., & Oxburgh, G. (2023). "Understanding cybercrime in 'real world' policing and law enforcement". *The Police Journal*, 96(4). 573–592. <https://doi.org/10.1177/0032258X221107584>

pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif agar penggunaan alat bukti jejak digital dapat benar-benar mendukung tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penanganan tindak pidana penipuan online.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum. Proses pembuktian sangat bergantung pada alat bukti elektronik atau jejak digital seperti percakapan dan bukti transfer. Namun, dalam praktiknya efektivitas penegakan hukum masih belum optimal karena jumlah laporan kasus tidak sebanding dengan perkara yang berhasil diselesaikan.
- b. Kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah dan kemampuan personel dalam bidang forensik digital, kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan kejahatan siber, serta keterbatasan biaya operasional terutama ketika pelaku berada di luar wilayah hukum. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat dalam menyimpan serta melaporkan bukti awal, lambatnya koordinasi dengan pihak perbankan dan lembaga terkait dalam membuka atau memblokir rekening pelaku, serta kendala akses terhadap data elektronik yang sering berada di luar yurisdiksi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap penipuan online belum berjalan optimal dan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam praktik

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2011). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Brenner, Susan W. (2018). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*, Santa Barbara: Praeger.
- Curtis, J., & Oxburgh, G. (2023). "Understanding cybercrime in 'real world' policing and law enforcement. *The Police Journal*", 96(4), 573–592. <https://doi.org/10.1177/0032258X221107584>
- Hardianto, Aris. (2019). *Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Hartanto, Hadi Pura, M., & Senjay, O. (2020). *Hukum tindak pidana khusus*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5592.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). "Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia." *Lentera Hukum*, 6(1), 91–104. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9567>
- Kelsen, Hans. (2017). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Hutasoit. Kristian. (2018). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara*. 13. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>
- Rahardjo, Agus. (2022). *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Rumampuk. Alfando Mario. (2015). "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*. 4(3). 30-35. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Sulistyowati. (2020), *Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Sleman: Deepublish Publisher.
- Yuri R. Tony. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19 (1). 38. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>
- Wahyuningsih, Sri Endah. (2014). "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Pembaruan Hukum*, 1(1), 124-136
- Webster, J., & Drew, J. M. (2017). "Policing advance fee fraud (AFF): Experiences of fraud detectives using a victim-focused approach". *Crime Prevention and Community Safety*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/1461355716681810>